

# STRATEGI KOMUNIKASI BUDAYA MUKIM MELAWAN *ILLEGAL LOGGING* PASCATSUNAMI ACEH

**Muhajir Al-Fairusy**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh

E-mail: *muhajiralfairusy@gmail.com*

## **Abstrak**

Bencana alam menjadi segmen yang selalu berdampingan dengan kehidupan umat manusia. Sepanjang sejarah bencana alam, beberapa peristiwa tersebut kerap datang tanpa dapat diprediksikan oleh kekuatan teknologi manusia seperti gempa dan tsunami. Pun demikian, ada beberapa peristiwa bencana akibat perilaku menyimpang manusia, seperti banjir bandang dan kebakaran hutan yang dapat mengancam kestabilan hidup manusia dan alam. Bencana alam dapat dimaknai ancaman yang dapat meluluhlantakkan pemukiman manusia dan lingkungan. Karena itu, butuh pencegahan dini mananggulangi bencana akibat perilaku rakus manusia, sembari meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana yang tak dapat diprediksi. Salah satu strategi menghentikan praktik culas manusia yang dapat mengundang bencana alam seperti banjir bandang, kebakaran hutan dan peningkatan efek rumah kaca adalah dengan memanfaatkan otoritas perangkat lokal, dalam konteks Aceh lembaga adat. Studi ini mendalami bagaimana peran perangkat adat Mukim di salah satu kawasan di Aceh Besar memanfaatkan fungsinya mencegah penebangan liar hutan di kawasan pemukiman Lamteuba. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan etnografi untuk menggambarkan bagaimana peran Mukim melakukan penanggulangan dan perlawanan terhadap perilaku dan pelaku kerusakan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergisitas dan modal sosial berupa otoritas sebagai ketua adat yang dimiliki oleh Mukim sekaligus sebagai perangkat adat paling tua di Aceh ternyata mampu membendung dan melawan perilaku eksploitasi pohon (*illegal logging*) secara liar di hutan ulayat dengan membangun kesadaran masyarakat setempat bagi keberlangsungan hidup dan alam setempat.

**Kata Kunci:** *Mukim, Bencana, dan Kerusakan Hutan*

## **PENDAHULUAN**

Aceh yang terletak di jalur padat Selat Malaka merupakan tempat persinggahan berbagai bangsa dalam aktivitas perdagangan, selain Aceh sendiri telah menjalin kerjasama perdagangan dengan berbagai daerah di Semenanjung dan India (Van Leur, 1983). Posisi dan aktivitas ini memperlihatkan keterbukaan

Aceh dengan dunia luar.<sup>1</sup> Badruzzaman Ismail (Ketua Majelis Adat Aceh) dalam buku *Aceh Hebat* menjelaskan panjang lebar dan luas mengenai gambaran perangkat adat di Aceh, terutama Mukim.<sup>2</sup> Menurutnya berdasar bacaan sejarah, struktur Kerajaan Aceh Darussalam sebagai inti dari kekuasaan Aceh memiliki beberapa pemerintahan di bawahnya, dimulai dari gampong yang disebut juga dengan *meunasah*, dipimpin oleh seorang *Keuchik* (seperti Kepala Desa) dan seorang *imeum rawatib* (Imam) dan dibantu oleh *Tuha Peuet*. Pemerintahan gampong menurut Badruzzaman memiliki hak otonomi yang sangat luas, kemudian Mukim. Adapun Mukim, yaitu federasi dari beberapa gampong dan paling sedikit delapan gampong. Mukim dipimpin oleh seorang *Imeum mukim* dan seorang *kadhi mukim* serta dibantu oleh beberapa orang Waki (wakil). Salah satu ciri khas Mukim, pada setiap Mukim didirikan sebuah mesjid untuk melaksanakan shalat Jum'at.

Peran Mukim jelas strategis jika dilihat dari kaca mata sejarah, karena itu Mukim memiliki otoritas sejarah dalam rangka mengelola kawasannya, termasuk kawasan ulayat yang sering digunakan sebagai basis mata pencaharian masyarakat Aceh. Diantara kawasan ulayat adalah hutan, laut, sungai dan kawasan lain yang dianggap milik bersama. Kepemilikan ulayat tersebut mutlak di bawah pemerintahan Mukim hingga sekarang termasuk hutan ulayat. Pencampuran hutan tanpa izin Mukim sesungguhnya melanggar norma adat masyarakat. Namun, dalam praktiknya justru fungsi Mukim pada beberapa tempat di Aceh kerap melemah oleh kondisi politik negara. Sejak adanya UU No 5 Tahun 1979 pada masa Orde Baru justru dianggap melemahkan fungsi Mukim di Aceh. Kondisi ini kian terasa hingga sekarang.

Sebagai sebuah provinsi di Indonesia, Aceh pernah menghadapi bencana alam besar-tsunami, yang memporak-porandakan hunian-pemukiman dan merenggut ratusan ribu nyawa manusia Aceh dalam hitungan menit. Tak pelak, kondisi ini menjadikan beberapa titik terjangan tsunami seperti Banda Aceh, Kota

---

<sup>1</sup>Isi makalah Irwan Abdullah (guru besar Antropologi UGM, Yogyakarta) *Memudarnya Sebuah Tradisi Besar: Kegagalan Transformasi Agraris dan Kemaritiman di Aceh*, pada Seminar Kebudayaan dan Kemaritiman “Tantangan dan Strategi Pengembangan Kebudayaan dan Kemaritiman di Aceh” dalam Rangka Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-7. Banda Aceh (13-14 Agustus 2018).

<sup>2</sup> Ismail, Badruzzaman. *Budaya adat, situs sejarah dan hukum dalam Membangun Aceh Hebat*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2018.

Meulaboh, kawasan Aceh Jaya, Aceh Besar, dan beberapa kawasan di Timur Aceh rusak parah. Bahkan, selama berbulan-bulan Kota Banda Aceh yang menjadi lokomotif Aceh nyaris tak ada denyut nadi kehidupan selain aktifitas relawan asing yang hilir mudik membantu proses evakuasi dan rehabilitasi ringan.

Menuju proses pemulihan pascatsunami, Aceh menghadapi kebutuhan kayu yang amat tinggi untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi akibat kerusakan bencana alam, dan salah satu produksi kayu di Banda Aceh didatangkan dari Kecamatan Seulimum, Aceh Besar, tepatnya Kemukiman Lamteuba. Penebangan kayu di Lamteuba memang sudah lama dilakukan sejak berpuluh tahun lalu, namun dalam jumlah yang terbatas, terutama untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar industri cetak batu bata di kawasan Kajhu Aceh Besar. Pascatsunami kebutuhan kayu meningkat sepuluh kali lipat, kondisi ini mendorong munculnya praktik *illegal logging* dan perambahan hutan di Kemukiman Lamteuba. Akibatnya, pemukiman yang berada dalam kepingan hutan ini mulai banyak berubah, dari cuaca yang dingin dulunya kini mulai panas, ancaman banjir bandang pun mulai terasa. Gelombang protes mulai berdatangan dari masyarakat. Melihat kondisi ini, Imeum Mukim Lamteuba mulai bertindak.

“Mukim Hasyem” demikian warga Lamteuba memanggil nama Imeum Mukim setempat, ia menjadi aktor utama dengan otoritas adat yang melekat padanya melakukan gerakan perlawanan terhadap praktik perambahan hutan Lamteuba secara liar. Awalnya, dengan merangkul sebagian besar warga, mereka melakukan sweeping ke kantong-kantong pusat kilang pengolahan kayu illegal. Beberapa kilang kayu dibakar warga. Tak berhenti di sana, mereka juga melakukan demonstrasi ke Banda Aceh dengan menggunakan beberapa mobil truk meminta Pemerintah Aceh memperhatikan kondisi hutan di Lamteuba dan mendorong berhentinya praktik illegal logging. Gerakan perlawanan berbasis masyarakat adat ini menunjukkan kondisi kekuatan adat masih berfungsi kuat di beberapa kemukiman di Aceh. Studi ini mencoba berangkat dari beberapa pertanyaan untuk mencapai narasi keterlibatan perangkat adat dalam mitigasi bencana di Aceh;

1. *Mengapa Imeum Mukim Lamteuba memiliki kesadaran terhadap tanah adat dengan memanfaatkan otoritas Mukim dalam melakukan perlawanan terhadap pengrusakan hutan kemukiman?*
2. *Bagaimana pola gerakan perlawanan Mukim Lamteuba dalam rangka menyelamatkan kawasan hutan Kemukiman?*
3. *Bagaimana fungsi perangkat adat terhadap upaya mitigasi bencana di Kemukiman Lamteuba?*

Sederet pertanyaan di atas menjadi acuan untuk menjelaskan fungsi perangkat adat Mukim dalam rangka memitigasi bencana berbasis otoritas adat, sebagai upaya melawan praktik perambahan hutan secara liar, yang dapat berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di Kemukiman Lamteuba.

## **LITERATUR REVIEW**

Studi terhadap Mukim, bencana alam dan hutan ulayat bukanlah penelitian baru termasuk dalam konteks Aceh. Sebagai laboratorium bencana, berbagai studi terhadap kebencanaan dari multi-disiplin telah dilakukan. Pun demikian dengan pendekatan paradigma adat (Aceh), telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang konsen dengan perkembangan dan perubahan sosial masyarakat, terutama oleh barisan akademisi yang memilih temat adat (Aceh) sebagai jalan penelitian dan kajian. Karena itu, penulis hanya akan memilih beberapa studi sebelumnya untuk dijabarkan sebagai bahan perbandingan. Diantara studi adat dan Mukim di Aceh adalah hasil studi dari Badruzzaman Ismail (Ketua MAA Aceh). Sebagai pegiat adat, Badruzzaman telah melahirkan banyak buku mengenai adat Aceh dari berbagai perspektif-terutama dalam konteks hukum adat. Dalam buku *Peradilan Adat sebagai Sistem Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh) Edisi Ke-2*, Badruzzaman ikut menarasikan mengenai latar sejarah Mukim dan perannya sebagaimana disadur dari Snouck Hurgronje. Menurutnya, wilayah paling kental keberadaan Mukim adalah Aceh Besar sebagai bagian otoritas Keraton. Kebeadaan tiga kawasan Mukim di Aceh Besar berkonotasi disebut *Aceh Lhee Sagoe* (Aceh dalam tiga kawasan sag-wilayah); Sagoe XXII Mukim, XXV Mukim dan XXVI. Pada masa

Kerajaan Aceh Darussalam, Mukim merupakan kawasan yang menghimpun Gampong-gampong (desa) di bawahnya. Setiap gampong dipimpin oleh seorang Geuchik (Kepala Desa). Penyebutan Mukim sebenarnya ikut merujuk pada dukungan masyarakat untuk berkumpul pada satu Mesjid untuk sembahyang Jum'at, wilayah dalam satu Mesjid ini menurut Van Langen disebut Mukim. Kawasan Mukim dijalankan oleh roda pemerintahan dengan basis hukum adat dan hukum Islam. Selain itu, Badruzzaman Ismail, dkk juga menulis dalam buku *Budaya Adat, Situs Sejarah dan Hukum Adat dalam Membangun Aceh Hebat*.<sup>3</sup> Dalam buku ini, Badruzzaman menulis lebih spesifik mengenai defenisi Mukim dan keberadaannya,

“...Pada tiap-tiap satu gampong didirikan satu Meunasah (semacam balai desa), diangkat seorang *Keuchik* dan seorang wakilnya dan empat orang Tuha, yaitu *Tuha peuet* dan satu orang Imam rawatib. Maka, pekerjaan sekalian mereka itu yang tersebut, yaitu mengerjakan amar makruf dan mencegah mungkar serta mengurus hal rakyat dengan adil, apa-apa yang telah makruf dan uruf pada tempatnya masing-masing atau pekerjaan yang kebajikan. Kemudian ada Mukim, dimana pada setiap satu Mukim itu hendaklah delapan Meunasah (gampong) dan dalam tiap-tiap mukim diangkat satu orang Imeum, yaitu buat menguruskan pekerjaan rakyat dan pada tiap-tiap satu Mukim didirikan satu Mesjid untuk shalat Jumat, shalat berjamaah dan diangkat seorang Imam mesjid.”<sup>4</sup>

Dalam studi dan kajian yang dilakukan Badruzzaman Ismail lebih menekankan pada aspek sejarah dan kedudukan Mukim sebagai aktor adat di masa lalu. Badruzzaman belum menjelaskan secara detail bagaimana peran Mukim seharusnya dapat masuk dalam lingkaran konteks Aceh sekarang menghadapi gempuran perebutan tanah adat yang kian marak di Aceh oleh pemodal.

Adapun studi Muslim Zainuddin yang berjudul *Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan; Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh* (2017) turut memberikan gambaran bagaimana peran Mukim bertahan di tengah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Aceh. Menurut Zainuddin, lembaga ini lebih pada *icon* identitas lokal bagi masyarakat Aceh yang telah mengalami dinamika dan perjalanan sejarah panjang. Secara

---

<sup>3</sup> Ismail, Badruzzaman, dkk. *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh*, Banda Aceh: MAA Aceh. 2018. 6-10.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

keseluruhan, terdapat tiga belas lembaga adat yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006; Majelis Adat Aceh, Imuem Mukim, Imeum Chik, *Keucik*, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imeum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Pawang Glee, Peutua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbanda. Keseluruhan lembaga tersebut hanya beberapa lembaga adat yang berfungsi maksimal, diantaranya MAA, Panglima Laot dan *Keuchik*. Studi ini juga masih berkuat pada paradigma hukum adat yang sedang dipraktikkan di Aceh, belum menjelaskan secara kompleks mengenai bagaimana peran Mukim di Aceh mengatur sumber daya alam.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Affan Ramli, dkk (2015) di lembaga Prodelat mencoba mengurai beberapa peristiwa perebutan kekayaan Aceh yang telah dimulai sejak era kolonial, dan terus menajam pascakonflik di Aceh. Buku ini menyinggung terminologi dan fungsi Mukim yang merupakan lembaga adat yang masih bertahan hingga sekarang. Selain itu, buku ini juga mencoba menawarkan hukum adat sebagai pola perlawanan baru bagi masyarakat Aceh dalam rangka melawan para pemodal pada saat bersamaan di mana hukum nasional dan syariat belum dapat diandalkan. Studi Affan Ramli, dkk telah menawarkan pandangan keberadaan perangkat adat-termasuk Mukim di dalamnya sebagai perangkat perlawanan terhadap pemodal dan korporasi yang menggempur sumber daya alam Aceh. Laju keserakahan pemodal hingga mengancam keberadaan hutan ulayat dan laut Aceh menjadi isu utama yang diperbincangkan dalam buku ini. Dalam konteks ini, buku ini membantu pengayaan data dan pandangan bagi penulis untuk melihat bagaimana seharusnya Mukim sebagai lembaga adat sekaligus dikemas sebagai ideologi perlawanan yang masih ampuh dalam rangka melawan serbuan pemodal di Aceh. Apalagi, pascakonflik Aceh menghadapi tantangan sekaligus ancaman menyusutnya hutan akibat praktik hutan industri dan pencaplokan wilayah ini yang lebih luas.

Terakhir, studi yang penulis kupas mengenai konsep keberadaan hutan di Aceh dalam pandangan Islam. Studi ini ditulis oleh Muslim Ibrahim, dkk (2015), *Pedoman Pengelolaan Hutan Berbasis Syariah dan Adat Aceh: Pencegahan Korupsi di Sektor Kehutanan*. Dalam buku ini, narasi lebih ditekankan pada beberapa ayat dan hadits pilihan mengenai lingkungan, termasuk hutan. Dalam buku ini ada penjelasan mengenai gambaran hutan di Aceh yang menghampar

hampir seperti dari kawasan hutan di Pulau Sumatera, spesifiknya memiliki luas 3.5 Hektare. Buku ini menyorot ancaman hutan akibat korupsi yang dimaksud dalam sektor kehutanan, diantaranya; praktik pengelolaan kehutanan yang tidak berkelanjutan, penyimpangan perizinan, kejahatan dalam konteks kehutanan dan korupsi. Dalam studi KPK, praktik-praktik ilegal dan korup di sektor kehutanan telah merugikan negara lebih dari 100 milyar dollar Amerika. Buku yang ditulis dengan pendekatan agama (Islam) ini khususnya dalam kacamata Fikih lebih banyak menyorot korupsi dari sektor kehutanan dari sisi Syariat dan Adat.

Dari serangkaian studi yang telah penulis lakukan dari sisi *literature review*, studi bagaimana perangkat adat (Mukim) memitigasi bencana kerusakan hutan dengan memanfaatkan otoritas elit dan agensi mereka di tengah masyarakat belum dilakukan secara spesifik. Karena itu, penelitian dan studi ini ingin menjelaskan secara pendekatan etnografi bagaimana peran dan fungsi perangkat adat Mukim seharusnya melakukan konservasi terhadap hak dan sumber daya alam ulayat mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian untuk mengumpulkan data mengenai peran dan fungsi Mukim dalam rangka meng-konversi kawasan adat (hutan) sebagai basis mata pencaharian dan sumber daya alam masyarakat dari tekanan pemodal dan perusahaan. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengambilan data dilakukan dengan *participant observation (observasi)* dan *depth interview (wawancara mendalam)*. Sebelum penelitian lapangan (*field research*) dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan konsep fungsional dan kearifan lokal, serta kebudayaan masyarakat yang akan diteliti. Strauss & Corbin (2003; 10-11) mengatakan "...Teori yang grounded adalah teori yang diperoleh secara induktif dari penelitian tentang fenomena yang dijelaskannya." Karena itu teori ini ditemukan, disusun, dan dibuktikan untuk sementara melalui pengumpulan data yang sistematis dan analisis data yang berkenaan dengan fenomena itu. Dengan demikian, pengumpulan data, analisis, dan teori saling terkait dalam hubungan timbal-balik. Peneliti tidak memulai penyelidikan dengan

satu teori tertentu lalu membuktikannya, tetapi dengan suatu bidang kajian dan hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut.

Mengingat studi ini bagian dari penelitian kualitatif, sehingga yang lebih dipentingkan adalah kualitas dan kedalaman data, bukan kuantitas data seperti pada metode penelitian kuantitatif. Karena itu, peneliti tidak memanfaatkan kuisioner sebagai instrumen penelitian, tidak ada hipotesa, tidak mencari korelasi antar variabel, tidak ada sebab dan akibat (causality), tidak ada analisis data statistik, tidak ada prosentase responden terhadap populasi, dan tidak ada istilah responden sebagai narasumber pengumpulan data, mengingat semua adalah poin-poin ciri khas pada metode penelitian kuantitatif. Sebaliknya, peneliti memanfaatkan *interview guidance* (panduan atau pedoman wawancara) sebagai instrumen penelitian yang bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan saat melakukan wawancara mendalam. Narasumber penggalian data adalah *key person* dan informan bukan responden. Penggalian data difokuskan pada makna (*meaning*) yang ada di dalam pikiran informan terhadap posisi Mukim, kebencanaan dan pandangan terhadap hutan ada sebagai basis dari kearifan lokal yang dipahami, dialami, atau disaksikan. Untuk mencapai lokasi penelitian di Kemukiman Lamteuba, dari Banda Aceh peneliti melakukan perjalanan darat sejauh 50 KM yang menghabiskan waktu sekitar 50 menit perjalanan untuk tiba di lokasi penelitian.

## PEMBAHASAN

### 1. Fungsi Mukim Melawan Tindakan *Illegal Logging*.

Dalam buku yang diterbitkan oleh MAA Aceh kerjasama dengan SIAP II (2015) *Pedoman Pengelolaan Hutan Berbasis Syariah dan Adat Aceh*, dijelaskan mengenai dinamika kondisi hutan di dunia, termasuk Indonesia. Sumatera dan Aceh di dalamnya yang merupakan kawasan hutan luas di Indonesia, tingkat kehilangannya tergolong tinggi di dunia. Berdasar data WWF, dalam kurun waktu hampir tiga dekade (1985-2007) disebutkan jika hutan Sumatera terkonversi menjadi perkebunan industri. Hutan Aceh sendiri merupakan kawasan hutan tropis yang terbentang dalam dua kawasan (ekosistem lauser dan ulu masen), di

dalamnya bersemayam ekosistem satwa endemik yang terancam punah.<sup>5</sup> Luasnya hutan Aceh manandakan jika paru-paru dunia ini masih eksis di Aceh. Dulunya, hutan Aceh merupakan kawasan sumber daya yang ada dalam kawasan Mukim. Setiap Mukim pasti memiliki sumber daya ulayat, mulai dari hutan dan laut sebagai basis mata pencaharian masyarakat Mukim.

Salah satu kawasan Mukim yang masih memiliki hutan adat luas adalah Kemukiman Lamteuba, Aceh Besar. Hutan kemukiman yang membentang hingga ke lembah Gunung Seulawah. Sejak era-80-an, keberadaan hutan Lamteuba telah mendorong para pengrajin industri batu-bata dari sebagian titik di Aceh Besar dan Banda Aceh mendatangkan kayu dari sana untuk kebutuhan bahan bakar pembuatan batu-bata. Dalam laju perubahan sosial pascatsunami di Aceh tahun 2004, kebutuhan material kayu membantu pembangunan rekonstruksi di Aceh telah mendorong penebangan liar dan eksploitasi kayu di Lamteuba secara liar dan besar-besaran. Tak tanggung-tanggung, berkubik dan ton kayu dibawa dari Lamteuba. Kondisi ini, telah mendatangkan kekhawatiran masyarakat akan bencana alam seperti banjir bandang. Menyadari ancaman besar tersebut, perangkat Mukim saat itu mulai bergerak melarang penebangan liar. Apalagi, kepercayaan masyarakat pada Mukim Lamteuba masih diwarnai otoritas. Mukim diposisikan sebagai pemangku adat dan pucuk pimpinan tertinggi, mengingat Lamteuba bukan kecamatan. Sontak, tindakan Mukim telah mendorong benturan dengan para penebang liar. Ancaman mulai berdatangan ke Mukim. Namun, dukungan luas dari masyarakat mendorong gerak Mukim semakin berani melawan para penebang liar. Tak tanggung-tanggung, beberapa pos industri pengolahan kayu dibakar massa, bahkan pernah masyarakat turun ke Banda Aceh melakukan demonstrasi menuntut dan meminta Pemerintah Aceh segera menertibkan penebangan liar yang meresahkan masyarakat.

Tindakan Mukim yang didukung penuh oleh masyarakat menunjukkan keberadaan otoritas Mukim sebagai tokoh adat masih kental di Lamteuba. Mukim sejatinya memang federasi kecil dalam Pemerintahan Kerajaan Aceh tempo dulu

---

<sup>5</sup> *Pedoman Pengelolaan Hutan Berbasis Syariah dan Adat Aceh: Pencegahan Korupsi di Sektor Kehutanan* Majelis Adat Aceh Bekerja sama dengan Project SIAP II (Muslim Ibrahim, 2015)

yang disegani, meskipun kini telah mengalami pergeseran. Dalam konsep teori organisasi dan hubungannya dengan lingkungan organisasi dijelaskan jika suatu organisasi dapat bertahan saat dia mampu membangun dan mengelola konsensus dengan domainnya dalam kurun waktu yang lama. Dalam rangka pencapaian konsensus, maka organisasi harus melalui domain melalui proses komunikasi, negosiasi, persetujuan, akuisisi atau perundingan ke arah tujuan (*needed for goal attainment*).<sup>6</sup> Artinya, tindakan dan posisi Mukim Lamteuba memiliki modal domain tersebut.

Badruzzaman Ismail menulis mengenai kekuasaan dan administrasi dalam struktur pemerintahan Aceh pada masa dahulu dengan menampakkan di mana posisi mukim berada, diantaranya;

1. *Nanggroe*, merupakan kawasan yang dipimpin oleh para uleebalang. Tiap-tiap *nanggroe* terdiri dari beberapa mukim, empat mukim, lima mukim, enam mukim, tujuh mukim delapan mukim dan sembilan mukim (ada dua belas mukim). Pemimpin *nanggroe* dibantu oleh seorang agamawan yang dikenal istilah *Kadhi Nanggroe*. Selain itu, *nanggroe* merupakan daerah otonomi dalam batas-batas tertentu.
2. *Sagoe* merupakan federasi dari beberapa *nanggroe* yang hanya ada di Aceh Rayeuk. Sejauh ini yang diketahui hanya ada tiga *Sagoe*, sehingga Aceh Rayeuk (Aceh Besar) juga disebut *Aceh Lhee Sagoe*, yang bermakna Aceh dalam tiga segi; *pertama-Sagoe Teungoh Lhee-ploh*, yang terdiri dari 25 Mukim dipimpin oleh seorang *Panglima Sagoe*, dengan gelar *Kadhi Malikul Alam Sri Setia Ulama* dan dibantu oleh seorang agamawan *Kadhi Sagoe* yang juga bergelar *Kadhi Sagoe Rabbul Jalil*. *Kedua-Sagoe Duaploh-nam*, yang terdiri dari 26 Mukim, dipimpin seorang *Panglima Sagoe* yang bergelar *Sri Imam Muda Orang Kaya (OK)* dan dibantu oleh seorang agamawan *Kadhi Sagoe* yang bergelar *Kadhi Rabbul Jalil*. *Ketiga-Sagoe Duaploh-dua*, yang terdiri dari 22 Mukim yang dipimpin oleh seorang *Panglima Sagoe* yang bergelar *Panglima Polem Sri Muda*

---

<sup>6</sup> Liliweri, Alo. *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014. 84-85

Perkasa dan dibantu seorang Kadhi Sagoe yang bergelar Kadhi Rabbul Jalil.<sup>7</sup>

*Sagoe* merujuk pada wilayah kepemimpinan Mukim yang begitu luas dahulunya. Karena itu, Mukim sejatinya memiliki otoritas yang lebih kuat seperti *geuchik* (Kepala Desa) di bidang pengurusan masyarakat pada bidang pemberdayaan masyarakat dan adat. Dalam rangka mengatur hingga menjaga wilayahnya dari kerusakan, termasuk peran merawat alam dan mencegah kerusakan alam, Mukim berperan kuat mewakili institusi adat. Bagaimanapun, *Imeum Mukim* memiliki langgam sendiri dalam konteks adat, otoritas tokoh adat yang melekat merupakan modal sosial menjaga kedaulatan pelestarian ekologi kawasannya. Kondisi ini tampaknya yang dipahami oleh *Imeum Mukim-Lamteuba* saat melawan penebangan liar. Perjalanan sejarah Mukim dalam konstelasi sejarah Aceh menunjukkan eksistensi lembaga pemerintahan lokal ini begitu mengakar secara historis di Aceh dalam struktur masyarakat. Otoritas yang dimiliki lembaga ini hampir menyerupai Camat dalam konteks sekarang karena merupakan merupakan perpanjangan-tangan dari Pemerintahan Pusat. Meskipun, realitasnya peran Mukim melebihi peran kecamatan yang hanya mengurus administrasi kampus. Intervensi Mukim bukan hanya menyangkut pengontrolan wilayah dan keberlangsungan hidup masyarakat dalam wilayah pemerintahan Mukim sebagai wakil Kerajaan Aceh di wilayah. Mukim juga mengontrol keberlangsungan ekonomi dan ekosistem dalam wilayah pemerintahannya.

Pola perlawanan Mukim Lamteuba melawan pembalakan liar yang dilakukan saat Aceh masih dalam suasana konflik menunjukkan identitas dan kesadaran otoritas Mukim masih melekat kuat dalam struktur sebagian masyarakat Aceh. Sudah tak terhitung berapa kali *Imeum Mukim* (Teungku Hasyem) berurusan dengan aparat keamanan dan kelompok GAM dalam rangka membebaskan warga Lamteuba yang ditawan tanpa salah. Bahkan, *Imeum Mukim-Hasyem* tak segan-segan pergi ke posko Tentara atau GAM untuk membebaskan warganya. Ia merasa sebagai patron adat bagi masyarakatnya yang memiliki hak dan tanggungjawab melindungi warganya.

---

<sup>7</sup> Ismail, Badruzzaman. *Budaya adat, situs sejarah dan hukum dalam Membangun Aceh Hebat*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2018.

Aksi berani Mukim Lamteuba terus berlanjut hingga pascatsunami melanda Aceh, sebagaimana telah dijelaskan jika kebutuhan kayu pesat di Banda Aceh untuk pembangunan rumah. Akibatnya, kawasan hutan kemukiman Lamteuba menjadi sasaran pemburuan dan *illegal logging* para cukong kayu yang merambah kawasan tersebut. Menyusutnya hutan Lamteuba, menjadi informasi santer di tengah warga setempat. Melihat kondisi ancaman ini, Hasyem menggerakkan warga memburu cukong kayu di hutan belantara Lamteuba. Beberapa kilang kayu illegal dibakar oleh warga kemudian. Apalagi, Hasyem kesal dengan pemerintah, setelah meminta polisi hutan mengurus kasus hutan di Lamteuba justru acuh. Melihat gejala ini, Hasyem bergerak sendiri, ia terus meyakinkan warganya untuk melawan kesewenangan praktik culas *illegal logging* di sana. Eksesnya, Hasyem beberapa kali diancam dan diajak bernegosiasi dengan iming-iming uang untuk menghentikan aksinya. Semua ditolak dan dilawan Hasyem. Pada akhirnya, perjuangan dan upaya Hasyem sebagai perangkat adat *Imeum Mukim* berhasil, dan menunjukkan bagaimana Mukim menjadi salah satu pilar mitigasi bencana alam-akibat kerusakan hutan.

Dalam konteks ini, lembaga adat Mukim telah menunjukkan fungsi institusi lewat otoritas adat dalam rangka memitigasi bencana yang dibangun lewat komunikasi budaya dengan masyarakat. Mukim sebagai institusi sosial dan budaya dalam masyarakat Aceh telah berfungsi secara maksimal dalam konteks pergerakan yang dilakukan oleh Mukim-Lamteuba. Seyogjanya, jika Mukim berfungsi layaknya Mukim Lamteuba di seluruh Aceh, tentu akan membantu konservasi dan kelesatarian hutan bermodalkan otoritas adat.

## **2. Strategi Komunikasi Budaya Mukim Dalam Upaya Melindungi Sumber Daya Alam (Hutan Ulayat) di Kemukiman Lamteuba.**

Luas lahan hutan Kemukiman Lamteuba berbatasan langsung dengan Kemukiman Lampanah, Lamkabeu dan sebagian wilayah Mesjid Raya. Sudah sejak lama, keberadaan hutan ini menjadi arena mata pencaharian bagi warga sekitar, baik berladang hingga berburu. Dari sejak terbentuk menjadi Mukim, berladang dan bertani telah menjadi panglima mata pencaharian bagi penduduk Lamteuba. Bahkan, tak sedikit dari penduduk yang lihai dan terampil dalam berburu, karena itu beberapa penduduk dipanggil pawang yang berkonotasi pada

hewan tertentu seperti rusa dan harimau, karena keahlian yang dimiliki dalam mengontrol dan berburu hewan tersebut. Tak jarang, di sebagian rumah pawang terdapat tengkorak rusa hasil berburu yang dipajang di dinding rumah panggung mereka. Hamparan sawah kemukiman dapat dilihat langsung mengapit pemukiman di Lamteuba, membentang hingga ke pintu rimba memasuki hutan. Kondisi ini membuktikan, jika Kemukiman Lamteuba dan Hutan ibarat dua sisi mata uang yang saling berkelindan dan member identitas.

Sejak pembalakan liar yang terjadi pascatsunami, Lamteuba menghadapi ancaman banjir bandang dan isu akan kerusakan hutan yang menyebar dan menghantui masyarakat. Berkurangnya suhu dingin dan ancaman-ancaman yang menyebar bak rumor mendorong warga dan masyarakat mengambil sikap untuk membatasi penebangan liar yang kerap terjadi. Penebangan liar tak hanya dilakukan oleh warga lokal, pun melibatkan sebagian warga Lamteuba yang menjadi agen kayu. Apalagi, saat ganja sebagai komoditas yang pernah “naik daun” di Lamteuba telah lama dilarang oleh pemerintah, karena masuk jenis narkoba. Banyak penduduk yang kehilangan mata pencaharian saat itu, maka industri kayu menjadi pilihan warga seiring permintaan kayu yang tinggi dari Banda Aceh dalam rangka proses rehabilitas dan rekonstruksi Aceh pascatsunami. Tindakan tanpa pengontrolan ini yang berujung pada kesadaran masyarakat akan wilayah mereka yang kian krisis dan begitu dekat dengan bencana, mendorong Mukim dan warga secara bersama melawan praktik illegal tersebut. Tentunya, ada pola komunikasi yang dilangsungkan oleh Mukim dalam rangka membangkitkan kesadaran warga Lamteuba.

Dalam studi sosial, keberadaan budaya dan komunikasi diakui memiliki hubungan timbal balik, ibarat dua sisi mata uang. Bagaimanapun, budaya telah menjadi bagian dari perilaku komunikasi, selanjutnya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewaris budaya. Seperti kata Edward T. Hall jika budaya adalah komunikasi pun sebaliknya komunikasi adalah budaya.<sup>8</sup> Lebih lanjut, dapat dipahami jika komunikasi merupakan mekanisme

---

<sup>8</sup> Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2007. 6-7.

dalam rangka mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, secara horizontal (dari masyarakat ke masyarakat) pun vertikal (generasi ke generasi).

Adapun demikian menurut Muhammad dalam bukunya *Komunikasi Organisasi* (2014), bahwa komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Melalui komunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain di setiap arena. Karena itu, dapat dipastikan tidak ada manusia yang tidak terlibat aktivitas komunikasi mengingat ini merupakan kebutuhan primer dalam kelangsungan hubungan sosial.<sup>9</sup> Untuk mewujudkan pola komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi, maka perlu dipahami dan ditingkatkan dalam rangka penyempurnaan komunikasi.

Dalam konteks komunikasi budaya yang dilakukan oleh Mukim Lamteuba, merujuk pada pendapat Larry A. Samovar dan Richard E. Porter bahwa ada enam unsure budaya yang secara langsung mempengaruhi persepsi ketika manusia berinteraksi;

1. Kepercayaan (*beliefs*), nilai (*values*), dan sikap (*attitudes*).
2. Pandangan dunia (*worldview*)
3. Organisasi sosial (*social organization*)
4. Tabiat manusia (*human nature*)
5. Orientasi kegiatan (*activity orientation*)
6. Persepsi tentang diri dan orang lain (*perception of self and others*)<sup>10</sup>

Dalam konteks kepercayaan, mungkin kepercayaan bangsa Israel pada tanah Palestina sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan dapat dijadikan ukuran, di mana kapan saja mereka tetap berupaya memperoleh tanah tersebut. Pun demikian bagi Muslim Palestina yang mempercayai bahwa tanah tersebut diperuntukkan bagi mereka yang mentaati perintah Tuhan dan menjadi kiblat kedua setelah Mekkah. Karena itu, pertentangan kedua bangsa ini dipengaruhi oleh kepercayaan keduanya. Pun demikian dalam konteks Mukim, kepercayaan sebagian masyarakat seperti Lamteuba dalam konteks pemerintahan Mukim mendorong

---

<sup>9</sup> Muhammad, Arni. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014. 1.

<sup>10</sup> Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007. 214-217.

mereka untuk tetap mengikuti suara dan perlawanan Mukim pada pelaku penebangan liar yang mengancam kenyamanan mereka. Karena itu, komunikasi budaya yang dilakukan Mukim dengan masyarakatnya telah berbasis kepercayaan sebagai salah satu unsur budaya dalam komunikasi.

Perangkat Adat di Aceh dalam konteks ini Mukim, sejak dahulu telah menjadi komponen penting dalam rangka menjaga dan merawat nilai serta kearifan lokal di tengah masyarakat. Keberadaan Mukim dan *Imeum Mukim* telah sering disebut dalam banyak studi karena keberadaannya dalam struktur pemerintahan lokal yang memiliki kekuatan menjaga norma, nilai adat dan fungsi sosial di tengah masyarakat.<sup>11</sup> Seyogjanya, Mukim dibantu oleh beberapa perangkat adat lain yang amat vital perannya menjaga kedaulatan sumber daya alam, mulai dari air hingga darat (Panglima Laot, Pawang Glee, Pawang Krueng-red). Mukim adalah wadah dan payung beberapa gampong di Aceh. Dalam konteks historis, Mukim berkonotasi pada mesjid, karena beberapa gampong yang hanya memiliki *meunasah* tempat beribadah sepakat membentuk satu mesjid perkemukiman dahulunya, sebagai pusat dari titik kumpul seluruh gampong, terutama setiap hari Jumat. Keterlekatan Mukim dengan agama (Islam) ini pulalah yang mendorong keberadaan Mukim mendapat kepercayaan penuh bagi masyarakat.

Pada studi komunitas Mukim Lamteuba, pola komunikasi budaya yang dilangsungkan dapat dengan mudah berlangsung bersama masyarakat sebagai rakyat Mukim. Kesatuan identitas sebagai Mukim Lamteuba dan kesadaran akan otoritas keberadaan Mukim telah menghantarkan posisi Mukim terhormat di tengah masyarakat. Apalagi, keberadaan Camat sebagai pemerintah administratif paling bawah dalam struktur pemerintahan negara tidak ada di Lamteuba, melainkan tunduk di bawah Kecamatan Seulimum yang jaraknya jauh dari Kemukiman Lamteuba. Kondisi ini melatinkan keberadaan Mukim sebagai kepala tunggal dalam memerintah masyarakat secara adat.

---

<sup>11</sup> Mengenai lembaga adat dan istilahnya dapat dibaca dalam *Ensklopedia Budaya Adat Aceh* (Badruzzaman Ismail, dkk, 2018), dan Badruzzaman Ismail *Nilai-Nilai Adat Aceh Sebagai Potensi Spirit Pembangunan Kesejahteraan (Refleksi Otobiografi)* (2017).

Gerakan perlawanan biasanya dibangun dengan pola komunikasi dari rapat di *Meunasah* (surau) dan warung kopi bersama warga dan Mukim. Pola komunikasi seperti ini dikenal dengan istilah komunikasi organisasi (*organizational communication*) karena bersifat formal dan informal, dilangsungkan secara diadik, antarpribadi dan sekali-kali bersifat publik.<sup>12</sup> Selain itu, kesadaran akan ancaman terhadap bencana alam menjadi modal utama komunikasi dalam rangka membangkitkan semangat perlawanan pada tindakan culas pelanggar adat (penebangan liar). Wacana ancaman akan bencana alam menjadi isu yang membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat Lamteuba untuk melawan dan melarang pelaku *illegal logging* di Lamteuba. Tindakan ini tentu telah mendorong apa yang dinamai dengan orientasi kegiatan (*activity orientation*) yang harus dicapai bersama dalam rangka konservasi wilayah adat Mukim.

Komunikasi yang dilakukan oleh Mukim Lamteuba dengan bermodal otoritas adat membuktikan jika simbol adat masih berfungsi kental di beberapa tempat di Aceh, terutama kawasan-kawasan yang jauh dari kontrol pusat pemerintahan seperti kecamatan, dan masyarakat yang memiliki identitas tunggal seperti Kemukiman Lamteuba. Apa yang dipraktikkan oleh Mukim Lamteuba menjadi *lesson learn* jika perlawanan terhadap kondisi anomali seperti pengrusakan hutan dapat dilakukan dengan modal otoritas adat dan pola komunikasi organisasi yang efektif. Padahal, dalam konteks sekarang, di beberapa tempat justru posisi Mukim melemah secara fungsi adat, karena kehadiran Geuchik yang diakui oleh pemerintah sebagai Kepala Desa. Adapun Mukim, tak memiliki kejelasan regulasi dari pemerintah, selain pengakuan masyarakat sebagai elit warisan sejarah yang diakui keberadaannya dalam struktur adat.

Sebagaimana diketahui, fungsi Mukim selain payung tempat terintegrasinya gampong-gampong, juga menjadi pusat kekuasaan federal dulunya (Hurgronje, 1996). Karena itu, setiap kemukiman memiliki wilayah ulayat sesuai sumber daya yang ada-sebagai kantong-kantong produksi dan ekonomi masyarakat. Mukim yang berdampingan dengan pesisir memiliki laut sebagai ulayat, pun demikian Mukim yang hidup di daratan, biasanya memiliki *seuneubok* (kebun-red) dan hutan sebagai kawasan ulayat. Menjaga kedaulatan dan

---

<sup>12</sup> Mulyana, Deddy., 83.

kelestarian sumber daya ulayat tersebut merupakan tanggungjawab penuh Mukim dan perangkat adat di sekitarnya. Ironinya, sejak melemahnya peran Mukim di Aceh yang ditandai ter-degradasinya fungsi Mukim akibat terlalu jauh ikut campur peran negara dan beberapa peristiwa politik (konflik-red) di Aceh, ikut berimbas pada melemahnya kepedulian pada sumber daya alam sekitar.

Namun, di tengah melemahnya peran Mukim tersebut, beberapa Mukim justru masih berfungsi maksimal di Aceh. Salah satunya adalah Mukim Lamteuba, Aceh Besar periode pascatsunami. Bagaimanapun, kemukiman yang tergolong jauh dari pusat kota dan terletak dikelilingi oleh hutan lembah Seulawah ini pernah memberikan *lesson learn* penting bagaimana seharusnya peran perangkat adat memitigasi bencana alam. Sosok Mukim yang berani melawan hegemoni oknum pelaku *illegal logging* dikenal luas oleh masyarakat setempat, terutama peran dan keberaniannya melindungi masyarakat dari akses konflik Aceh, dan melawan hegemoni pemodal yang merambah hutan Lamteuba pascakonflik. Cerita dan pengalaman Mukim di Lamteuba hingga sekarang masih dikenang oleh masyarakat yang berada di lembah pegunungan Seulawah dan kini akan dijadikan salah satu kawasan dari program geothermal pembangkit listrik.

## **KESIMPULAN**

Mukim sebagai salah satu posisi perangkat adat di era sejarah yang masih eksis hingga sekarang, di beberapa tempat menunjukkan perannya yang masih berfungsi secara kuat dan dipercaya oleh masyarakat sebagai patron adat. Karena itu, peran Mukim Lamteuba Aceh Besar dalam rangka melawan gempuran pengrusakan hutan oleh oknum *illegal logging* menunjukkan peran Mukim merupakan perangkat yang masih efektif dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Studi ini menunjukkan jika keberhasilan peran Mukim Lamteuba melawan praktik penjarahan hutan pascatsunami akibat tingginya kebutuhan kayu dalam rangka rekonstruksi Aceh bukan hanya disebabkan otoritas Mukim sebagai punggawa adat, melainkan pola komunikasi yang dibangun bersifat komunikasi organisasi, dengan cara merangkul masyarakat, dan membangun kesadaran masyarakat Lamteuba sebagai masyarakat adat yang memiliki kewajiban

melindungi hutan mereka dari ancaman dan potensi bencana alam yang dapat mengancam kapan saja.

Bagaimanapun, studi terhadap pola komunikasi dengan mengambil subjek setting budaya dan masyarakat lokal harus terus digalakkan untuk menemukan hasil penelitian yang bersifat *lesson learn* dari kearifan lokal masyarakat. Studi pola komunikasi Mukim merupakan salah satu upaya membongkar peran kearifan lokal yang memiliki fungsi selain tata kelola pemerintahan lokal, juga bagian dari konservasi alam yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat bermodal kepercayaan pada patron adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fairusy, Muhajir. *Retrospeksi Budaya Himespheric Islam di Zawiyah Tanoh Abee*. Pustaka Larasan. Bali. 2016.
- Hurgronje, C. Snouck. *Aceh, Rakyat, dan Adat Istiadat*. 1996.
- Ibrahim, Muslim. *Pedoman Pengelolaan Hutan Berbasis Syariah dan Adat Aceh: Pencegahan Korupsi di Sektor Kehutanan*, Banda Aceh: MAA Aceh & SIAP II. 2015.
- Ismail, Badruzzaman. *Nilai-Nilai Adat Aceh Sebagai Potensi Spirit Pembangunan Kesejahteraan (Refleksi Otobiografi)*, Banda Aceh: MAA Aceh. 2017.
- Ismail, Badruzzaman. *Budaya adat, situs sejarah dan hukum dalam Membangun Aceh Hebat*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2018.
- Ismail, Badruzzaman, dkk. *Ensklopedia Budaya Adat Aceh*, Banda Aceh: MAA Aceh. 2018.
- Liliweri, Alo. *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
- Muhammad, Arni. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Ramli, Affan. *Adat Berdaulat; Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh*. Yogyakarta: INSISTPress. 2015.
- Zainuddin, Muslim. *Media Syariah; Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 19, No.2, Juli-Desember 2017.